



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300/68 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN/RAZIA PENANGGULANGAN
MINUMAN KERAS, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN OBAT TERLARANG
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dan guna kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo dalam rangka Penyuluhan Pencegahan Peredaran dan Penggunaan Minuman Keras, Narkotika, Psikotropika dan Obat Terlarang di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu membentuk Tim Penertiban/Razia Penanggulangan Minuman Keras, Narkotika Psikotropika dan Obat Terlarang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 210);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 315);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

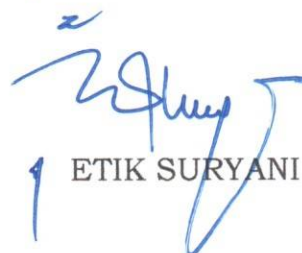
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penertiban/Razia Penanggulangan Minuman Keras, Narkotika, Psikotropika dan Obat Terlarang Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran dan Penggunaan Minuman Keras, Narkotika, Psikotropika dan Obat Terlarang di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025; dan
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 JANUARI 2025

A BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 300 / 68 TAHUN 2025

Tanggal : 8 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM PENERTIBAN/RAZIA PENANGGULANGAN
MINUMAN KERAS, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN OBAT TERLARANG
TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
6.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	1 (satu) orang dari unsur Komando Distrik Militer Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	2 (dua) orang dari unsur Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Muhammad Sohaji, SM NIP. 19721223 199803 1 007 Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Norman Yoka Satrio, SH NIP. 19910514 202203 1 004 Penyusun Materi Hukum dan Perundang - undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
12.	Agus Sutyanto,S.Sos NIP. 19680813 200801 1 010 Penelaah Teknis Kebijakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Sugeng Subroto,SE NIP. 19700611 200701 1 012 Penata Layanan Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Bidang Pengembangan Ekspor dan Pemasaran Produk Dalam Negeri pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Dwi Setiawan, SH NIP. 19810401 201001 1 007 Penelaah Teknis Kebijakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Sukamto, SE NIP. 19680502 200701 1 022 Penelaah Teknis Kebijakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Supardi NIP. 19730307 200701 1 017 Pengelola Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Supriyadi NIP. 19740420 200701 1 019 Penelaah Teknis Kebijakan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Andhi Tri Wibowo NIP. 19811009 201406 1 001 Pranata Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
21.	Tukirin, SE NIP. 19721111 200701 1 010 Penelaah Teknis Kebijakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Supri NIP. 19771019 200701 1 006 Pengelola Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Haryanto NIP. 19750125 200701 1 004 Pengalola Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	Nardi NIP.19750427 200701 1 005 Pengelola Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	Suwarno NIP. 19681114 200701 1 004 Pengelola Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1 BUPATI SUKOHARJO, 1

1  1
1 ETIK SURYANI